

Lamp

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat: Jalan Ahmad Yani nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

√Nomor 421.1/5356/2006

: Persetujuan Pendirian

Blora, 29 Desember 2006 Yth. Ketua Yayasan / Penyelenggara TK Pertiwi, Desa Plosoreio Kecamatan Randublatung Di

Randublatung

Memperhatikan:

1. Surat Saudara Nomor: 01 / III / 2006 Tanggal : 25 Maret 2006

2. Rekomendasi / Persetujuan Camat: Nomor : 421 1 / 159 / 2006

Tanggal : 25 Maret 2006

3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan: Randublatung

/Nomor : 425 / 67 / 2006 Tanggal : 25 Maret 2006

Dengan ini diberitahukan, bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1 Nama Sekolah : Taman Kanak - Kanak Pertiwi 1.2. Lokasi : Dukuh Gedong

1.2.1. Jalan/Desa/Kelurahan : Plosorejo 1,2.2. Kecamatan : Randublatung 1.2.3. Kabupaten · Blora

1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi Ds Plosorejo Randublatung 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang

diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung iawah

> DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA-2

> H. BASUKI SUDJONO, SH L o Pembina Utama Muda NIP 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora 2. Kepala Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah

3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah (TK Pertiwi, Desa Plosoreio Kecan

4. Camat: Randublatung Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung Kepala TK yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jalan Ahmad Yani nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA Nomor: 421.1 | \$237 / 2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan / Penyelenggara

Nomor : 01 / III / 2006

Tanggal : 25 Maret 2006

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Blora

Nomor : 421.1 / \$356/ 20016

Tanggal : 29 Desember 2006

Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan / Penyelenggara *) TK

Pertiwi Desa Plosoreio Kecamatan Randublatung

Taman kanak - Kanak uang didirikan tela memenuhi syarat-syarat yang berlaku:

bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 38 Tahun 1992:

c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

 a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;

h Nomor 0486/U/1992:

 Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;

 e. Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

memberi iiin kenada:

- Nama yayasan penyelenggara *) TK
 Yayasan Pertiwi Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
- Alamat : Dukuh Gedong, Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Pertiwi

Alamat : Dukuh Gedong, Desa Plosorejo Kecamatan Randublatung

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Tarana Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat keputusan inikan dicabut;

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 29 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABIGPATEN BLORA

BASUKI SUBJONO, SH

Pembina Utama Muda NIP 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth. :

- 1. Bapak Bupati Blora
- 2. Kepala Dinas P dan K Prov. Jawa Tengah
- Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P'dan K Prov. Jawa Tengah
- 4. Camat : Randublatung
- Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
- (6.) Kepala TK yang bersangkutan.
 - (TK Pertiwi, Desa Plosoreio Kecamatan Randublatung)